



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Maria** [REDACTED], No. KTP 1771047009670004, agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat Jl. UNIB Permai II A Blok I No. 63 RT/RW 011/003 Pematang Gubernur Muara Bangkahulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa bernama: Fera Rahma Sari, S.H., Yosie Wulandari, S.H., dan Bayu Purnomo Saputra, S.H., C.Me., CNET., C.FLS., C.Ext., C.Ftax., CTA., CTT., CTP, Advokat pada Kantor Fera Rahma Sari, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Enggano No. 09 RT 04 RW 01 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa berdasarkan kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dibawah register nomor: 285/SK/V/2023/PN.Bgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Beny Sanjaya Suyanto**, agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, No. KTP: 1771022410920006, alamat Jl. UNIB Permai II A Blok I No. 63 RT/RW 011/003 Pematang Gubernur Muara Bangkahulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen di Gereja GPDI IMANUEL BENGKULU JL. Adam Malik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1771-KW-11042019-0001 Tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anaknya yaitu:
  - a. Laki-laki yang bernama Matthew Elvano Sanjaya, yang lahir pada tanggal 12 September 2019 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-10062020-0021.
  - b. Perempuan yang bernama Cherly Michaela Sanjaya, yang lahir pada tanggal 19 September 2020 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-18032021-0013.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak Delapan bulan pada september 2022. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah serumah dengan beralamat Jl. UNIB PERMAI II A Blok I No 63 RT/RW 011/003 Pematang Gubernur Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
4. Bahwa seiringnya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 30 maret 2022 semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai melakukan tindakan KDRT dan ada barang-barang isi rumah pecah hingga pintu yang ditendang patah sampai membuat traumatis kepada kedua anak Penggugat.
5. Bahwa Tergugat secara sadar dan lebih dari dua kali saat mengemudi mobil mengancam Penggugat menabrakkan mobil di jalan dikarenakan Tergugat tidak mau mendengar dinasehati untuk berkendara

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl



hati-hati dalam saat kondisi emosi tinggi dengan rekan kerjanya, dimana didalam mobil tersebut berada Penggugat, anak nomor dua yang bernama cherly yang saat itu masih berusia di bawah 2 tahun, ibu mertua dan pernah salah satu mantan asisten yang menjadi saksinya.

6. Bahwa penggugat dalam menjalani hubungan rumah tangga selama ini sudah tidak mampu lagi untuk menerima pekerjaan suami yang sibuk dengan dunianya menggeluti penjualan minuman keras.

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian rasa kasih sayang, baik dengan diri Penggugat maupun anak Penggugat, karena Tergugat (Suami) sibuk dengan dunianya yang gemar bermain game, sehingga pada suatu ketika anak sakit, Tergugat tidak memperdulikannya dan sibuk bermain game.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya Puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayak suami istri sampai sekarang.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di JL. UNIB Permai II A Blok I No 63 RT/RW 011/003 Pematang Gubernur Muara Bangkahulu sedangkan Tergugat tinggal di JL. Salak Raya Lingkar Timur Bengkulu, Toko Benny Motor dan sering diketahui keluar masuk Hotel baik didalam Kota Bengkulu maupun diluar kota Bengkulu.

10. Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, Tergugat sering mengancam cerai dan membawa anak pertama secara paksa kepada Penggugat, bahkan ancaman berikut beberapa kali dilakukan di depan orang tua penggugat langsung, dikarenakan tergugat tidak mau disalahkan atas perbuatan salah dan tidak menyenangkan bahkan di lingkungan sekitar rumah.

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dan biaya bulanan anak dikurangnya tidak seperti selama masi tinggal bersama.

12. Bahwa Penggugat akhir-akhir ini sudah sering melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain berdua, dan bukan hanya Penggugat yang melihat juga, melainkan teman Penggugat yang bernama Rita



Purnama Sari juga sempat melihat Tergugat berdua dengan wanita lain disalah satu warung Bakso Arema Riski yang berlokasi di Kelurahan Pasar Baru Kota Bengkulu sedang makan berdua. Dan ini sudah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat selaku istri sah dari Tergugat.

13. Bahwa Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai. Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud.

**PETITUM :**

**PRIMAIR :**

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenaan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat
2. Memberikan hak asuh kedua anaknya kepada Penggugat yaitu:
  - a. Laki-laki yang bernama Matthew Elvano Sanjaya, yang lahir pada tanggal 12 September 2019 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-10062020-0021.
  - b. Perempuan yang bernama Cherly Michaela Sanjaya, yang lahir pada tanggal 19 September 2020 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-18032021-0013.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. 1771-KW-11042019-0001.
4. Memberikan biaya bulan untuk kedua anak kepada Penggugat setiap bulannya.
5. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat atau melakukan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Sidang tanggal 14 Juni 2023, tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 dan 22 November 2023 namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Atas nama Maria Anastasia yunianti dengan nik 17710 4700 697004 diberi tanda P1;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan Istri tanggal 10 april 2019 diberi tanda P2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan Suami tanggal 10 april 2019 diberi tanda P2;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Matthew elvano Sanjaya diberi tanda P4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Cheryl mikaela Sanjaya diberi tanda P5;
6. Fotocopy surat keterangan kelahiran nomor 9292/RSUUB-VK/SKL/IX/2019 diberi tanda P6;
7. Fotocopy surat keterangan kelahiran nomor 10754/RSUUB-VK/SKL/IX/2020 diberi tanda P6;
8. Fotocopy kartu keluarga nomor 17710 22104 20005 atas nama kepala keluarga Benny Sanjaya Suyanto diberi tanda P8;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl



9. Fotokopi surat pernyataan cerai yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Enny Setijowati:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah anak mantu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun negara pada bulan April 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan Tergugat sering berbuat kasar;
- Bahwa emosi Tergugat yang meledak-ledak dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan saksi pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu mendorong Penggugat sampai terjatuh saat itu kejadiannya di ruang keluarga rumah saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak September 2022 dan Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan biaya nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan mentransfer melalui rekening Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa besaran nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

**2. Saksi Rita Putriana Maria S :**

- Bahwa saksi adalah teman satu gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl





- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat sering melakukan perbuatan yang kasar dan juga Penggugat pernah bercerita juga bahwa Tergugat ada selingkuhan namun saksi tidak tahu berselingkuh dengan siapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Sidang tanggal 14 Juni 2023, tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 dan 22 November 2023 namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan Tanpa Hadirnya Tergugat atau secara Verstek (*vide* Pasal 149 HIR);



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab Gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah petitum penggugat beralasan? (*vide* Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian sebab di dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-9. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi yakni Saksi Enny Setijowati dan Saksi Rita Putriana Maria S;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa: Kutipan Akta Pekawinan Nomor 1771-KW-11042019-0001, tanggal 12 April 2019 untuk istri dan P-3 berupa: 1771-KW-11042019-0001, tanggal 12 April 2019 untuk suami menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lihotlen Simanugkalit, STH di Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2019 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap Bukti P-2 dan P-3 saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Enny Setijowati dan Saksi Rita Putriana Maria S sehingga secara hukum jelaslah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2019 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Enny Setijowati dan Saksi Rita Putriana Maria S dipersidangan maka telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat serta emosi Tergugat yang meledak-ledak dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan saksi Enny Setijowati pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh, saat itu kejadiannya di ruang keluarga rumah saksi Enny Setijowati dan antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak September 2022 dan Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah bukti serta berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa Surat pernyataan cerai yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, dari hal tersebut dapat disimpulkan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, dan juga tidak mendapatkan haknya sebagai suami maupun isteri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis materiil dan yuridis formil telah dipenuhi, dengan demikian petitum angka 3 yaitu menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. 1771-KW-11042019-0001 namun demikian oleh karena maksud dari Penggugat telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam putusan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap gugatan Pemohon pada Petitum angka 3 akan diperbaiki redaksinya oleh Majelis Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Penggugat tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta sehingga dengan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga patutlah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian sepatutnyalah petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat agar menetapkan memberikan hak asuh kedua anaknya kepada Penggugat, atas Laki-laki yang bernama Matthew Elvano Sanjaya, yang lahir pada tanggal 12 September 2019 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-10062020-0021 dan Perempuan yang bernama Cherly Michaela Sanjaya, yang lahir pada tanggal 19 September 2020 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-18032021-0013, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah yaitu saksi Enny Setijowati, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Matthew

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvano Sanjaya, yang lahir pada tanggal 12 September 2019 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-10062020-0021 (bukti surat P-4) dan Cherly Michaela Sanjaya, yang lahir pada tanggal 19 September 2020 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-18032021-0013 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa permasalahan hak asuh anak merupakan konsekuensi logis dari gugatan perceraian. Penentuan hak asuh anak sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : *"bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya"*, maka orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya akan tetapi mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut, Pengadilan berhak menentukan.

Menimbang, bahwa mengenai penentuan hak asuh anak harus berpedoman kepada pertimbangan **"kepentingan terbaik bagi si anak"** sebagaimana **Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yaitu menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"* dan **Pasal 3 Keppres No. 36 Tahun 1990** tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yaitu : *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama"*.

Menimbang, bahwa karena kepentingan bagi si anak yang diutamakan maka menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi si anak sesuai dengan **Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979** Tentang Kesejahteraan Anak yaitu : **"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"** karena merupakan hak anak yang harus di penuhi orang tuanya sebagaimana Pasal 2 (1) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar” meskipun ada perpindahan orang tua karena putusnya perkawinan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa dan selama ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 oleh karena itu maka kedua anak yang bernama Matthew Elvano Sanjaya dan Cherly Michaela Sanjaya yang masih dibawah umur harus berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat, dengan demikian Petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa pada saat ini Tergugat bekerja berjualan minuman sehingga tidaklah memiliki penghasilan yang pasti sehingga tidak dapat ditentukan berapa kemampuan Tergugat untuk bisa menafkahi anak-anaknya namun demikian walaupun Tergugat tidaklah memiliki penghasilan yang pasti Tergugat harus tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, dan selama persidangan baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang dapat membuktikan kemampuan Tergugat sehingga untuk petitum angka 4 ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepentingan Penggugat dan Tergugat terkait pencatatan peristiwa perceraian tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan, dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita karena tidak merubah substansi pokok dari gugatan Penggugat apabila perintah undang-undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan sebagian sehingga petitum angka 1 dan sepatutnya ditolak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 Rbg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 153 Rbg, Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undangan sepatutnya dikabulkan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-11042019-0001, tanggal 12 April 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang masih di bawah umur dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Matthew Elvano Sanjaya lahir tanggal 12 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-10062020-0021 dan anak yang bernama Cherly Michaela Sanjaya, yang lahir pada tanggal 19 September 2020 dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bengkulu No. 1771-LT-18032021-0013, berada dibawah hak asuh Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian tersebut;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Be





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 31 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aris Sugianto, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh pihak Penggugat serta tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp455.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	
6. Materai..... :	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp575.000,00;
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);	